



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bunkeluncing, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 9 Mei 2016 di Dusun Bunkeluncing, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/21/V/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat tanggal 10 Mei 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon Dusun Bunkeluncing, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019 Pemohon

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikarunia anak ;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon maupun keluarga Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon setelah akad nikah selesai;
 - b. Bahwa pihak Termohon tidak pernah mau akur dengan orang tua Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Hj. Maryani, SH. MH,;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Hj. Maryani, SH. MH, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Februari 2020 ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Maret 2020, setelah Ketua majelis memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon. Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan oleh karena pencabutan dilakukan sebelum dibacakan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 241/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Pra dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan: Rp. 85.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)